



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah, Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Air Tanah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persangkutan, perkumpulun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah.
11. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

14. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
15. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
16. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
17. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
18. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan HAB dikalikan FNA.
19. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam Rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
20. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
21. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam Rupiah.
22. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

23. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
24. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
25. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.
26. Bobot adalah faktor pengali terhadap harga air baku tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
28. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
30. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan dan/atau UPTD Pajak Daerah.

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
41. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
43. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan.
44. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi:
 - a. karyawan pada badan usaha; dan
 - b. masyarakat setempat untuk produksi dan bantu produksi kebutuhan rumah tangga.
- (3) Objek Pajak Air Tanah yang diperuntukan bagi karyawan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikenakan Pajak Air Tanah.
- (4) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kebutuhan rumah tangga sampai dengan 100m³/bulan (seratus merter kubik per bulan) tidak dapat dikenakan Pajak Air Tanah.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah, adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersil.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan usaha yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan usaha yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) NPA merupakan dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.

- (3) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:

- a. Sumber daya alam; dan
- b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Faktor jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan perusahaan daerah air minum maupun sumber air permukaan.

- (3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (4) Penentuan kualitas Air Tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air.
- (2) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 50 m^3 ;
 - b. 51 s/d 500 m^3 ;
 - c. 501 s/d 1000 m^3 ;
 - d. 1001 m^3 - 2500 m^3 ; atau
 - e. >2500 m^3 .

BAB IV

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:

1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton/batching plant;
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. showroom kendaraan bermotor; dan
 7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;

4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, waterboom; dan
 8. jasa pencucian pakaian/laundry.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. rumah sakit;
 4. klinik;
 5. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 6. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 7. stasiun pengisian bahan bakar elpiji; dan
 8. tempat istirahat/rest area.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Air Tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk perusahaan yang sejenis, dan yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Perhitungan Besarnya HDA ditentukan oleh:
- a. HAB; dan
 - b. FNA.

- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya Investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

NO	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

NO	Peruntukan	Volume Pengambilan (M3)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.46

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 12

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40 %

- (3) Dalam menetapkan kriteria FNA, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan.

BAB VI

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 13

- (1) Perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan dalam ukuran m³ (meter kubik) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$PA = \text{Volume Progresif} \times HDA$$

$$HDA = HAB \times FNA$$

$$\text{FNA} = [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}]$$
$$\begin{aligned} \text{NPA} &= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA} \\ &= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})] \end{aligned}$$

- (5) Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Daerah dapat melaksanakan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan Daerah untuk ditetapkan besaran NPA-nya oleh Gubernur.
- (3) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 15

Nilai perolehan Air sebagai pengenaan pajak air tanah ditetapkan secara periode sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. penetapan;
- d. penyeteran;
- e. angsuran dan penundaan Pembayaran;
- f. pemeriksaan dan pengawasan;

- g. penagihan;
- h. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan
- i. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendaftaran wajib pajak dan pendaftaran objek pajak usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang disediakan oleh Badan;
 - b. formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan dengan melampirkan:
 - 1. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - 2. fotocopy Akte pendirian perusahaan; dan
 - 3. fotocopy Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai sebagai pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

Pasal 20

- (1) Badan dapat melakukan membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dalam hal:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Kepala Badan dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (water meter).
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas Badan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (water meter), ketentuan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam hal meter air (water meter) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (5) Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara/selamanya atau pergantian sumur atau terjadi kerusakan meter air (water meter) maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan.

- (6) Badan dapat mengembangkan sistem pelaporan SPTPD secara elektronik dan *online*.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 22

- (1) Kepala Badan dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan NPA atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengeluarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan/atau
 - d. SKPDN.
- (3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 23

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Keempat
Penyetoran

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak ke Kas Daerah, bank/*channel* perbankan dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan SKPD.
- (2) Bank yang ditunjuk Bupati menerima setoran pajak dan memvalidasi SSPD rangkap 2 (dua):
 - a. lembar pertama untuk Wajib Pajak; dan
 - b. lembar kedua dan untuk arsip.
- (3) Dalam hal bank telah yang ditunjuk Bupati menerapkan elektronifikasi penerimaan setoran pajak maka validasi terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersama Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pasal 26

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Air Tanah dengan tujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak Air Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang penelitian dan pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 29

Pengawasan dilakukan terhadap:

- a. status pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

- b. pemungutan dan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. aspek teknis pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. aspek kepatuhan pemungutan, dan pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan

Pasal 31

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak-pajak Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 32

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 33

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan melampirkan paling sedikit terdiri atas :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
 - c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. Pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen dari besarnya pajak terutang;
 2. Keringanan berupa pelunasan pajak selamalamanya 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 35

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Badan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan Objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan di Badan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan kepala Badan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- e. permohonan keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 37

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (5) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 38

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima yang dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana maksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 40

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Badan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Air Tanah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Badan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Badan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 41

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Air Tanah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan melampirkan salinan keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 43

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB IX KELEBIHAN VOLUME

Pasal 44

Kelebihan volume pengambilan Air Tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah dengan kelebihan Volume = Pajak Air Tanah+sanksi kelebihan volume

Sanksi Kelebihan Volume = $100\% \times \text{HDA} \times (\text{Volume Pemakaian} - \text{Volume diizinkan})$

BAB X JENIS FORMULIR

Pasal 45

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
- a. format isian formulir pendataan;
 - b. format isian formulir pendaftaran;
 - c. Formulir SPTPD;
 - d. Formulir SKPD;
 - e. Formulir SKPDKB;
 - f. Formulir SKPDKBT;
 - g. Formulir SKPDLB;
 - h. Formulir SSPD;
 - i. Formulir STS;
 - j. Formulir STPD;
 - k. Formulir SKPDN;

- l. Keputusan Keberatan;
 - m. Keputusan Pembetulan;
 - n. Surat Teguran; dan
 - o. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.
- (2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses pelelangan, proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan keringanan, proses keberatan dan/atau banding proses permohonan penghapusan, yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

1. Penghitungan HAB

Misalnya di Panaragan untuk mendapatkan Air Baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pembuatan sumur bor kedalaman 150m	Rp50.000.000,00
Biaya operasional selama 5 tahun	<u>Rp10.000.000,00</u>
Jumlah Biaya Investasi	Rp60.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 50 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) = (5x365)hari x 50m³ = 91.250m³

Sehingga HAB = Rp60.000.000,00/91.250m³ = Rp. 657/m³

2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HAD$$

$$HAD = HAB \times FNA$$

a. contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4
Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) ada sumber Air alternatif,
- maka penghitungan NPA berikut:

Komponen/ Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0-50m ³	16 X 60% = 9,6	3x40% =1,2	10,8
Volume 51-500m ³	16 X 60% = 9,6	4,5x40% =1,8	11,4
Volume 501-1000m ³	16 X 60% = 9,6	6,75x40% =2,7	12,3
Volume 1001-2500m ³	16 X 60% = 9,6	10,13x40% =4,1	13,7
Volume >2501m ³	16 X 60% = 9,6	15,19x40% =6,1	15,7

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB X FNA) (Rp)	NPA (Volume X HDA) (Rp)
4	50	10,8	657	7.095,6	354.780,0
	450	11,4	657	7.489,8	3.370.410,0
	500	12,3	657	8.081,1	4.040.550,0
	1500	13,7	657	9.000,9	13.501.350,0
	500	15,7	657	10.314,9	5.157.450,0
Jumlah NPA				41,982,3	26.424.540,0

Pokok Pajak Air Tanah pada Pengguna Air Tanah kelompok 4 adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok Pajak} &= \text{NPA} \times \text{tariff pajak } 10\% \\
 &= \text{Rp}26.424.540,00 \times 10\% \\
 &= \text{Rp}2.642.454,00
 \end{aligned}$$

b. contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1
Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah 3000m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) ada sumber Air alternatif,

maka penghitungan NPA berikut:

Komponen/ Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0-50m ³	16 X 60% = 9,6	9x40% =3,6	13,2
Volume 51-500m ³	16 X 60% = 9,6	13,5x40% =5,4	15
Volume 501-1000m ³	16 X 60% = 9,6	20,25x40% =8,1	17,7
Volume 1001-2500m ³	16 X 60% = 9,6	30,38x40% =12,2	21,8
Volume >2501m ³	16 X 60% = 9,6	45,56x40% =18,2	27,8

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB X FNA) (Rp)	NPA (Volume X HDA) (Rp)
1	50	13,2	657	8.672,4	433.620,0
	450	15	657	9.750,0	4.387.500,0
	500	17,7	657	11.628,9	5.814.450,0
	1500	21,8	657	14.322,6	21.483.900,0
	500	27,8	657	18.264,6	9.132.300,0
Jumlah NPA				62.638,5	41.251.770,0

Pokok Pajak Air Tanah pada Pengguna Air Tanah kelompok 1 adalah

$$\begin{aligned} \text{Pokok Pajak} &= \text{NPA} \times \text{tariff pajak } 10\% \\ &= \text{Rp}41.251.770,00 \times 10\% \\ &= \text{Rp}4.125.177,00 \end{aligned}$$

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

